



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa pendapatan Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa serta kemandirian Desa, untuk itu sumber pendapatan desa perlu digali potensinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sumber pendapatan desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dan terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana kewilayahan dan unsur pelaksana teknis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.
13. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli Desa, dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Pungutan Desa adalah pungutan Desa sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Desa untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
20. Sumbangan adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Desa secara ikhlas, tidak mengikat, baik berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau tidak bergerak.
21. Hibah adalah pemberian yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/ lembaga asing, badan/ lembaga internasional, Pemerintah, badan/ lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/ atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

BAB II SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pendapatan Desa bersumber dari:
 - a. pendapatan asli desa;
 - b. dana Desa;
 - c. bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten;
 - d. alokasi dana desa;
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain Pendapatan Desa yang sah.
- (2) Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak boleh dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Jenis Pendapatan Asli Desa

Pasal 3

Jenis pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. hasil usaha desa;
- b. hasil aset desa;
- c. hasil swadaya, partisipasi masyarakat desa dan gotong royong; dan
- d. lain-lain pendapatan asli desa.

Pasal 4

Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Pendapatan Asli Desa yang berasal dari hasil keuntungan BUM Desa.

Pasal 5

- (1) Hasil aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Pendapatan Asli Desa yang berasal dari hasil pengelolaan dan pemanfaatan aset Desa.

- (2) Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan yang di kelola desa;
 - d. bangunan milik desa;
 - e. pemandian umum yang di kelola desa;
 - f. objek rekreasi yang di kelola desa;
 - g. tempat-tempat pemancingan di sungai yang di kelola desa;
 - h. jalan desa;
 - i. kuburan desa;
 - j. lapangan desa;
 - k. saluran air milik desa;
 - l. tambatan perahu;
 - m. pelelangan ikan yang di kelola oleh desa; dan
 - n. lain-lain aset milik desa.
- (3) Lain lain aset milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n terdiri atas:
 - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. hasil kerja sama Desa; dan
 - f. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah
- (4) Pengelolaan dan pemanfaatan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (5) Pengelolaan Aset Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- (6) Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas oleh Kepala Desa bersama BPD berdasarkan tata cara pengelolaan Aset Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan Aset Desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Hasil swadaya, partisipasi masyarakat desa dan gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan Pendapatan Asli Desa yang berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil swadaya, partisipasi masyarakat desa dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. penggunaan fasilitas umum aset desa yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial secara insidental dan tidak mengganggu pelayanan umum;
 - d. hasil penyertaan modal Desa;
 - e. hasil pungutan Desa;
 - f. hasil kerjasama antar Desa;
 - g. hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan;
 - h. pendapatan bunga;
 - i. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh Desa;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lain-lain pendapatan asli desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Bagian Ketiga Dana Desa

Pasal 8

- (1) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan hak Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah dan ditransfer melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 9

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 10

Jumlah dan tata cara penyaluran Dana Desa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah

Pasal 11

- (1) Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan pendapatan Desa yang dialokasikan Pemerintah Daerah dari hasil realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Bagian hasil pajak dan retribusi daerah disalurkan oleh Pemerintah Daerah ke Desa secara bertahap.

Pasal 12

Bagi hasil pajak dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa dan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Alokasi Dana Desa

Pasal 14

- (1) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan pendapatan Desa yang dialokasikan Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional kepada semua Desa dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan

- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Alokasi Dana Desa disalurkan oleh Kabupaten dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa secara bertahap.

Pasal 15

Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa dan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penggunaan alokasi Dana Desa ditetapkan melalui APBDesa dan dipergunakan untuk keperluan:
 - a. biaya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. biaya operasional pemerintah Desa;
 - c. biaya operasional BPD; dan
 - d. biaya kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam belanja APBDesa.
- (2) Ketentuan penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Bantuan Keuangan

Pasal 17

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan pendapatan Desa yang berasal dari bantuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat bersifat umum dan khusus.
- (2) Peruntukan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
- (3) Peruntukan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 19

Bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikelola dalam APB Desa.

Pasal 20

Tata cara pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga

Pasal 21

- (1) Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, dapat berbentuk barang bergerak, barang tidak bergerak atau uang.
- (2) Hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat tidak mengikat dan tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.
- (3) Hibah dan sumbangan yang berbentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai aset inventaris milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah dan sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDesa.

Pasal 22

Tata cara pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Pasal 23

Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, merupakan pendapatan Desa yang berasal dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

Bagian Kesembilan

Pungutan Desa

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa berwenang untuk melakukan pungutan Desa.

- (2) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa jenis pungutan tersebut belum dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Semua jenis pungutan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengatur:
 - a. pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
 - b. pungutan yang menghambat mobilitas penduduk dan lalu lintas barang dan jasa antar Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh Bupati sebelum ditetapkan.

Pasal 26

Jenis pungutan yang dapat dipungut Desa, antara lain meliputi:

- a. pungutan pasar Desa;
- b. pungutan tempat pemancingan milik Desa;
- c. pungutan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 27

- (1) Pengelolaan sumber pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan Desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui APBDesa yang digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Biaya Pengelolaan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa.

BAB IV

PENGEMBANGAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten, melakukan pengembangan dan peningkatan sumber pendapatan Desa.
- (2) Pengembangan dan peningkatan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemberdayaan potensi Desa.
- (3) Pemberdayaan potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mendirikan badan usaha milik Desa;
 - b. mengadakan kerjasama antar Desa;
 - c. mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - d. melakukan pinjaman Desa.

- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan teknis pengelolaan sumber pendapatan Desa;
 - b. melakukan audit atas pengelolaan sumber pendapatan Desa;
 - c. melakukan evaluasi atas Peraturan Desa dan/ atau Peraturan Kepala Desa tentang Pungutan Desa;
 - d. membatalkan Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa dalam bidang pengelolaan sumber pendapatan Desa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum; dan
 - e. memberikan sanksi administratif kepada Kepala Desa yang mengelola sumber pendapatan Desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disampaikan kepada Pemerintah Desa dan/ atau BPD.
- (2) Pemerintah Desa dan/ atau BPD wajib menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Apabila Pemerintah Desa dan/ atau BPD tidak menindaklanjuti hasil pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Bupati dapat memberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif, diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 5 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 Mei 2016

BUPATI SIDOARJO,

TTD

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR:
NOMOR 129-5/2016

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG
 SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa.

Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Tenaga yang dinilai dengan uang adalah berupa gotong royong/ partisipasi masyarakat dalam bentuk kerja bakti dalam membangun fasilitas pemerintahan desa/ aset desa di hitung dalam bentuk upah harian yang berlaku di desa tersebut.

Barang yang dinilai dengan uang adalah partisipasi masyarakat dalam menunjang kegiatan pemerintahan desa dalam bentuk barang yang diberikan oleh masyarakat/warga dan dihitung berdasarkan standar satuan harga barang yang berlaku di desa tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.